

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis dan Iklim Kota Kupang

Kota Kupang merupakan Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara geografis terletak pada 123° 31'35" - 123° 41' 00" Bujur Timur dan 10°07'40" - 10° 17' 39" Lintang selatan dengan luas wilayah 180,27 Km² atau 18,027 Ha. Kota Kupang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kupang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nekamese dan Kecamatan Taebenu Kota Kupang; Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah Kota Kupang; Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat Kota Kupang. Kota Kupang berada di ujung barat pulau Timor yang terletak di bagian paling selatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Untuk daerah terendah terletak pada ketinggian rata-rata 0-50 meter dari permukaan laut, sedangkan daerah tertinggi terletak dibagian selatan dengan ketinggian antara 100-350 meter dari permukaan laut. Kemiringan rata-rata untuk wilayah Kota Kupang sebesar 15 persen. Sesuai dengan letak geografis, Kota Kupang dipengaruhi iklim daerah tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April–November dan musim penghujan antara bulan Desember–Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 1.589 mm, suhu udara berkisar antara 23°C sampai dengan 34°C, dengan kelembaban udara rata-rata 77 persen.

4.2 Penduduk Kota Kupang

Pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Komposisi penduduk Kota Kupang didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Penduduk Kota Kupang adalah semua orang yang berdomisili diwilayah teritorial Kota Kupang. Jumlah penduduk Kota Kupang pada tahun 2015 mencapai 390.877 Jiwa, yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kota Kupang dan Laju Pertumbuhan menurut
Kecamatan Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Banyaknya Penduduk				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Alak	53.186	56.035	58.033	58.908	59.948
2	Maulafa	6.863	70.008	72.514	73.604	74.899
3	Oebobo	82.718	88.509	91.678	93.055	94.694
4	Kota Raja	49.705	50.226	52.031	52.809	53.738
5	Kelapa Lima	63.756	68.724	71.176	72.249	73.523
6	Kota Lama	31.349	31.846	32.993	33.487	34.075
7	Kota Kupang	349.344	365.348	378.425	384.112	390.877

Sumber Data: BPS, Kota Kupang Dalam Angka, 2016

4.3 Potensi Daerah

Kota Kupang sebagai Ibukota provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki fungsi pengembangan wilayah yang luas, tidak saja dalam tataran wilayah Nusa Tenggara Timur, tetapi juga dalam tataran regional maupun nasional. hal tersebut tercermin dan ditegaskan dalam Kebijakan Tata Ruang Rencana Wilayah Nasional (RTRWN) yang menetapkan Kota Kupang sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terletak di wilayah Indonesia bagian timur, hal ini menunjukkan Kota Kupang mengemban fungsi pengembangan regional yang luas, dan diarahkan memiliki fungsi-fungsi pengembangan sebagai berikut:

- a. Simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.
- b. Pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau melayani beberapa provinsi
- c. Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi

Kota Kupang termasuk salah satu kawasan andalan di Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan kegiatan utama adalah sektor industri, pariwisata, dan perikanan laut. Berdasarkan pengembangan potensi secara spasial yang dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang termasuk dalam kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu Tenau sampai LLBK kawasan strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya dari LLBK sampai

Lasiana merupakan kawasan strategi kota dan sebagian kawasan strategi lingkungan hidup terdapat dikelurahan Naioni, Fatukoa dan Kolhua.

4.4 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan daerah tahun anggaran 2015 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Kupang sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Adapun arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2015 adalah sebaga berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah maupun Dana Perimbangan.
2. Optimalisasi pemanfaatan aset/kekayaan daerah harus berorientasi pada peningkatan PAD.
3. Pendapatan daerah yang berasal dari pihak ketiga perlu dikaji secara cermat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Optimalisasi peningkatan pelayanan publik melalui dinas-dinas teknis dan UPTD serta Perusahaan Daerah hendaknya berdampak pada peningkatan penerimaan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan koordinasi yang proaktif dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memperoleh peningkatan penerimaan dari sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

Seiring dengan arah kebijakan pendapatan dalam upaya menumbuhkan kemandirian daerah dari sisi pendapatan daerah, maka beberapa hal yang tetap menjadi perhatian adalah :

1. Tidak memberatkan masyarakat.
2. Tidak merusak lingkungan.
3. Mudah diterapkan atau diaplikasikan, mudah dilaksanakan.

Selain itu perlu upaya menyeimbangkan proporsi pendapatan daerah yang selama ini masih didominasi oleh sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan baik pos bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU maupun DAK, sehingga upaya menggali perolehan pendapatan harus dilakukan secara sistematis dan terarah melalui kajian sumber-sumber penerimaan baru yang potensial.

Perkembangan Kota Kupang kedepan akan menjadi pintu gerbang masuk/keluar arus lalu lintas (*entry and exit gate*) orang, barang dan jasa tidak saja pada arus lokal, regional dan nasional tetapi sudah meluas pada lingkup global. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Penataan perundang-undangan di bidang keuangan negara dilakukan perubahan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) selanjutnya disebut UU Pajak dan Retribusi Daerah, pada tanggal 15 September Tahun 2009. Jenis pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang lama sudah tidak memadai lagi dengan kebutuhan daerah. Pemungutan atas pajak dan retribusi daerah berdasar undang-undang lama tidak memadai dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (selanjutnya disebut PAD).